

Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru

Jalan Panglima Batur Timur Nomor 01 Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714 081952546428

www.kantahkotabanjarbaru.com

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

No. SK : Kota Banjarbaru

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup yang memuat 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik 5. Pernyataan menguasai tanah tidak lebih dari 5 (lima) bidang untuk permohonan rumah tinggal
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak
5. Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah
6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
7. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa syarat yang diperlukan
2. Dokumen diperiksa di loket
3. Penerimaan pembayaran biaya pengukuran dan pemeriksaan tanah
4. Pengukuran dan pemeriksaan tanah pemohon harus hadir
5. Penerbitan Surat Keputusan dari Kantor Pertanahan
6. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat
7. Penyerahan sertipikat

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru

Jalan Panglima Batur Timur Nomor 01 Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714 081952546428

www.kantahkotabanjarbaru.com

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru

0
38 (tiga puluh delapan) hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha

- Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m²

57 (lima puluh tujuh) hari untuk:

- Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha

- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 5.000 m²

97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk:

- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 m²

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dihitung berdasarkan jumlah bidang dan luas masing masing bidang

Produk Pelayanan

1. Pemberian hak milik perorangan

Pengaduan Layanan

Datang Langsung ke Loket Pertanahan Kota Banjarbaru